

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling bergantung satu sama lain atau disebut dengan (*inter-dependence*)¹. Allah Swt telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh, seperti halnya dalam bekerja untuk mencari nafkah.² Sebagaimana firman Allah Swt anjuran untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam QS. at- Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (QS. at-Taubah:105)

¹Abdullah Zakiy Al-Kalaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2002), h. 191.

²H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas Allah Swt memerintahkan kepada setiap orang untuk berusaha dalam bekerja, termasuk usaha ekonomi. Setiap usaha yang dilakukan akan diketahui oleh Allah Swt, dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari Allah Swt dzat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib di samping hal-hal yang tampak. Dan setiap perbuatan seseorang baik itu buruk maupun baik kelak di akhirat akan diperlihatkan apa adanya.

Dalam anjuran bekerja ini salah satunya adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan tidak berbuat batil dan bersikap saling ridha dalam menjalankannya. Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran Islam,³ kebolehan ini didasarkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di atas dalam memperoleh harta merupakan sarana kehidupan, dan Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar memperoleh harta tidak secara batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan

³ H. A Syafii Jafri, *Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008) h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta tersebut dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Dalam kegiatan jual beli terdapat masalah harga. Harga (*price*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan.

Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan, sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.⁴ *Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam.

Pemerintah ataupun yang memiliki kekuatan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

Dari segi ekonomi, pemerintah telah menetapkan harga bukannya untuk menekan harga, tetapi dalam jangka waktu menengah dan panjang akan mendorong harga naik atau lebih mahal karena para eksportir atau penjual dari daerah lain tidak akan membawa barang dagangannya di bawah harga yang diinginkannya.

Harga jual suatu produk ditentukan dari harga pokok produksi, jika perhitungan harga pokok produksi tidak tepat maka akan mempengaruhi penentuan harga jual produk yang tidak tepat. Harga merupakan sesuatu kesepakatan dalam transaksi jual beli. Jual beli dalam Islam telah diatur dengan sebaik mungkin agar tidak terdapat penipuan, paksaan dan sebagainya.

⁴ Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Practice*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks kejujuran Islami, harga yang telah ditetapkan sebelumnya tidak bisa dinaikkan dengan alasan kenaikan permintaan. Begitu harga sudah ditetapkan, walaupun apa yang terjadi termasuk akan meningkatkan keuntungan materi, harga jual akan selalu tetap dan tidak boleh dinaikkan. Hal tersebut sejalan dengan kejujuran lahiriah, yaitu satunya niat/perkataan dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, hukum permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga tidak sepenuhnya berlaku, khususnya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran yang akan berdampak pada kenaikan harga jual.

Salah satu pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi adalah sebagai petani karet. Tanaman karet merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi. Perkebunan karet menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder masyarakat. Hasil dari karet di desa Titian Modang Kopah belum cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena penghasilan perkebunan karet sangat tergantung dengan musim atau cuaca. Apabila musim penghujan atau cuacanya yang tidak mendukung, tentu saja ini akan menjadi penghalang bagi petani karet untuk menyadap karetnya, sehingga mereka tidak bisa menjual hasil getah mentahnya kepada para toke karet. Hal inilah salah satu kendala besar bagi petani yang tidak bisa menetapkan penghasilan perminggu atau perbulannya, yang hanya tergantung pada kondisi cuaca pada saat itu. Kondisi tersebut, mengakibatkan para petani untuk menyambung kehidupannya dengan cara meminjam uang kepada toke karet tempat mereka menjual hasil getah yang disadapnya dan pembayarannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di waktu penjualan karet kepada toke tersebut. Berdasarkan observasi dilapangan, para petani sudah menggeluti profesi sebagai petani karet lebih kurang 10 tahun. Pada umumnya mereka bekerja untuk kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak.

Berdasarkan wawancara awal, ada petani yang mengatakan adanya perbedaan harga pada jual beli karet karena beberapa hal. Sebagai contoh Bapak Mawan yang biasa menjual karet kepada toke karet, karena cuaca yang selalu turun hujan menyebabkan Bapak Mawan tidak bisa menyadap karet dan menghasilkan getah mentah untuk dijual kepada toke karet. Sehingga menyebabkan Bapak Mawan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Dengan alasan tersebut Pak Mawan melakukan pinjaman uang kepada toke karet tempat dia menjual karet. Namun sebagai petani karet yang berhutang kepada toke karet, Pak Mawan pada awalnya tidak mengetahui bahwasanya harga karet yang dia jual kepada toke karet tidak sama dengan harga karet pada petani lain yang tidak memiliki hutang kepada toke tersebut.

Dia mengetahui setelah adanya orang lain yang juga menjual hasil karetinya pada hari itu juga dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia terima.⁵ Disini terlihat jelas, adanya ketidakadilan dalam menetapkan harga karet oleh toke karet kepada petani karet yang berhutang dan tidak memiliki hutang.

⁵ Mawan, 53 Th, Petani Karet, *Wawancara*, Desa Titian Modang Kec. Kuantan Tengah, 18 Januari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena pembelian karet di Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, masih ditemukannya toke karet di Desa Titian Modang Kopah yang melakukan potongan harga beli karet bagi petani yang memiliki hutang atau meminjam uang kepada toke karet. Potongan harga tersebut tanpa melalui kesepakatan, sehingga pendapatan petani yang berutang tidak maksimal karena potongan harga karet yang ditetapkan toke. Bagi petani yang tidak berhutang mendapatkan harga beli karet sesuai dengan harga jual karet di pasaran dibandingkan dengan petani yang berhutang, meskipun kualitas karetnya sama dan menjual pada waktu yang sama.

Berikut ini tabel perbandingan harga karet pada petani karet yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.1
Perbedaan Harga Karet Antara Petani Karet Yang Berhutang Dan Petani Karet Yang Tidak Berhutang Di Desa Titian Modang Kopah Tahun 2016-2018

Tahun	Harga Karet Petani Yang Tidak Berhutang	Harga Karet Petani Yang Berhutang
2016	7700	7200
2017	8100	7800
2018	7500	7000

Sumber: Data Sekunder Dokumentasi

Berdasarkan tabel di atas, sudah jelas terdapat perbedaan harga antara petani karet yang tidak berhutang dan petani karet yang berhutang. Pada tahun 2016 terjadi perbedaan harga karet, yang berkisar Rp.500, pada tahun 2017 terjadi perbedaan harga Rp. 300, dan pada tahun 2018 terjadi perbedaan harga Rp. 500.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena tersebut diketahui bahwa kegiatan jual beli karet menggunakan sistem toke di Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi memberikan potongan harga kepada petani, meskipun demikian petani tetap tertarik untuk melakukan transaksi melalui toke, disebabkan adanya kemudahan dalam melakukan peminjaman sebelum dilakukan penjualan karet dengan bukti pencatatan yang masih sederhana.

Berikut akan disajikan data jumlah petani karet yang tidak berhutang dan petani karet yang berhutang pada toke karet di Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi tahun 2016-2018.

Tabel 1.2
Jumlah Antara Petani Karet Yang Berhutang Dan
Petani Karet Yang Tidak Berhutang Di Desa
Titian Modang Kopah Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Petani Yang Tidak Berhutang	Jumlah Petani Yang Berhutang
2016	50	180
2017	60	240
2018	60	400

Sumber: Data Sekunder Dokumentasi

Perbedaan harga tersebut disebabkan persaingan semu atau diakibatkan oleh permainan sekelompok pembeli. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakadilan.

Dalam pandangan Islam, nilai keadilan terkandung makna menempatkan atau mendistribusikan atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Keadilan dalam berorganisasi apabila semua orang yang berkepentingan (*stakeholder*) merasakan perlakuan yang adil di antara mereka. Tidak adil apabila ada sekelompok anggota *stakeholder* mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, pemilik mendapatkan keuntungan berupa deviden yang jauh lebih besar daripada yang diterima pekerja berupa upah atau gaji.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBEDAAN HARGA DALAM PENJUALAN KARET PADA PETANI KARET DI DESA TITIAN MODANG KOPAH KAB. KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Penjualan Secara Cash Dan Hutang)”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini bisa menjadi lebih terarah, maka sangat diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada analisis perbedaan harga beli karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi dalam perspektif ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbedaan harga beli karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syari'ah terhadap perbedaan harga beli karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui analisis perbedaan harga beli karet petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi.
- b. Mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap analisis perbedaan harga beli karet petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis harga jual beli karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di desa Titian Modang Kopah.
- b. Memberikan masukan bagi para masyarakat tentang analisis harga jual beli karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di desa Titian Modang Kopah.
- c. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang ekonomi syariah pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁶ Subjek dalam penelitian ini adalah para toke karet dan para petani karet yang mempunyai hutang dan yang tidak mempunyai hutang dalam jual beli karet di desa Titian Modang Kopah Kab. Kuantan Singingi. Sedangkan objek penelitian ini adalah Analisis Perbedaan Harga Beli Karet Antara Petani Yang Berhutang Dan Tidak Berhutang Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah toke karet yang berjumlah 4 orang, ditambah dengan petani karet yang berhutang 400 orang dan yang tidak berhutang 60 orang. Sampel yang diambil dari populasi hendaknya bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Apabila populasinya kurang dari 100, maka sampel hendaknya diambil seluruhnya, dan apabila populasi lebih besar maka sampel hendaknya diambil 10-15% atau 20-25% dari populasi.⁸

⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 34-35

⁷Hidayat Syah, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Indrasakti Riau, 2016), h. 52

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengambil 46 orang sampel, diambil dengan menggunakan teknik *Random sampling* yaitu 10% dari jumlah populasi.

4. Sumber Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.⁹

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur perpustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dan pencatatan suatu objek, secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.¹⁰

b. Wawancara

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 324

¹⁰Haryanto, Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (yogyakarta: gadjah mada university press, 2014), h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sepihak dan berhadapan muka langsung dengan responden mengenai penelitian ini, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹¹

c. Kuisisioner (angket)

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang laporan pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui tentang penelitian tersebut.¹²

d. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan persentase, yaitu setelah data berhasil ditemukan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas. Untuk memperjelas penelitian ini penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1 Cet. 2, h. 108.

¹² Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 151

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed 1 Cet. 1, h. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)

P = Angka Persentase

Dengan tolak ukur sebagai berikut:¹⁴

- a. Apabila persentase antara 76%-100% dikatakan “sangat baik”
- b. Apabila persentase antara 56%-75% dikatakan “cukup”
- c. Apabila persentase antara 40%-55% dikatakan “kurang baik”
- d. Apabila persentase dibawah 40% dikatakan “tidak baik”

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah dan aktivitas usaha karet.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan tentang Pengertian harga, Faktor-faktor yang mempengaruhi harga, Pengertian jual beli, Pengertian hutang, Penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah dan jual beli dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Opcit*, hlm.244

Pada bab ini berisikan tentang menganalisis Perbedaan Harga Beli Karet terhadap Petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi pembaca.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.